

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan hidayah- Nya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat di selesaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2018 dan didalam disajikan data dan informasi hasil evaluasi kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibiayai dari APBD Tahun 2018 sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dengan berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 ini, diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang.

Pangkalan Bun, Januari 2019

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Sekretaris,

H. MAHLAN, SH. M.Si
NIP. 19610125 199303 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian upaya pelaksanaan prinsip – prinsip akuntabilitas dalam rangka mewujudkan Good Governance (Kepemimpinan yang baik) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1988.

Dalam LKjIP ini telah tersaji gambaran mengenai apa yang ingin di wujudkan oleh segenap aparatur lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan apa yang telah di upayakan untuk mewujudkan program dan kegiatan serta hasil yang telah di capai pada tahun 2018.

Untuk mengetahui hasil yang telah dicapai juga telah dikembangkan indikator – indikator kinerja sehingga diharapkan data lebih transparan dalam memberikan gambaran kinerja di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Guna pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut maka pada tahun Anggaran 2018 telah di programkan beberapa kegiatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana dalam rangka menunjang kegiatan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, diperlukan kerjasama yang baik dan saling berkoordinasi diantara berbagai pihak yang telah terkait terutama bagi aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat agar apa yang menjadi cita – cita bersama dapat terwujud.

Pangkalan Bun, Januari 2019

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Sekretaris,

H. MAHLAN, SH. MSi
NIP. 19610125 199303 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		ii
Daftar isi		iii
Daftar Tabel		
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	2
	1.3. Gambaran Organisasi	4
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis SKPD	7
	B. Perjanjian Kinerja	12
	C. Rencana kerja Tahunan	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Indikator Kinerja	15
	B. Realisasi Anggaran	22
BAB IV	PENUTUP	35
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1.	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	Rata- rata Kepuasan Anggota DPRD terhadap Kualitas Pelayanan Set. DPRD sesuai Petunjuk Keputusan Menpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu rangkaian pertanggungjawaban yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Dari semua kegiatan akan terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), disamping sebagai bahan evaluasi dan rangkaian program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kinerja Tahun 2018. Hal ini mengingat pelaporan kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintah dan implementasi berbagai kebijakan instansi pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan instansi pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana mengacu pada peraturan Presiden Nomor : 29 tahun tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain sebagai laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017 – 2022.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang di sempurnakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri 54/2010 Tentang Tatacara Musrenbang ;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. GAMBARAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Jumlah Personil Sekretariat DPRD sampai saat ini sebanyak 52 orang, yang terdiri dari PNS Struktural sebanyak 22 orang dan Honorer 30 orang.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekretaris DPRD (Sekwan)	1	
2.	Kepala Bagian	1	
3.	Kasubag	5	
4.	Staf Sekretariat	13	
5.	PHL	29	
Jumlah		49	

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Magister S-2	3	
2.	Sarjana S-1	7	
3.	Sarmud/ DIII	7	
4.	SLTA	3	
5.	SLTP	-	
6.	SD	-	
Jumlah		20	


Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV/c	1	
2.	Golongan IV/b	1	
3.	Golongan IV/a	1	
4.	Golongan III/d	3	
5.	Golongan III/c	3	
6.	Golongan III/b	1	
7.	Golongan III/a	6	
8.	Golongan II/d	4	
9.	Golongan II/c	-	
10.	Golongan II/b	-	
11.	Golongan II/a	-	
Jumlah		20	

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2016 dengan Susunan sebagai Berikut :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian Humas dan Protokoler
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
3. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - b. Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan
4. Bagian Persidangan dan Risalah dan PerUndang- undangan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan Dewan
 - b. Sub Bagian Hukum, Per Undang – undangan dan Aspirasi

Tabel 4



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam perencanaan kegiatannya mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 serta telah di sesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 dengan demikian pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017–2022: “ ***Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan Ikhlas*** “

Dimana Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

IKHLAS : I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR K = KETAKWAAN

H = HARMONIS L = LANGGENG A= AMAN S=SEJAHTERA Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI , yaitu : N= NASIONALIS

U= UNGGUL R=RELIGIUS A= AMANAH N= NYATA I= INSPIRATIF

Selanjutnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu dalam hal memberikan dukungan administrasi teknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atau dengan kata lain Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RENSTRA Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 merupakan salah satu SKPD Pelaksana Misi Ke Satu yaitu “ **Memperkuat Tata Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan**” dengan tujuan RENSTRA “ Memfasilitasi seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif, efisien, akuntabel, demokratis dan professional” dan sasaran RENSTRA “Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Hubungan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis
Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif, efisien, akuntabel, demokratis dan profesional	Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

3. Strategi dan Kebijakan

Dalam pencapaian sasaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat tentunya perlu strategi – strategi dan kebijakan yang harus diterapkan antara lain dapat kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Saasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
<p>1. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>2. Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD</p>	<p>1. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Konsultasi Untuk Mengadopsi Inovasi-Inovasi Baru</p> <p>2. Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dewan, melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan</p> <p>3. Melengkapi dan Memperjelas Klausul Prosedur dan Pedoman Kerja Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan</p> <p>4. Sinergitas Antar Tupoksi / <i>Stakeholder</i> yang terkait, sebgai upaya Peningkatan Kualitas Kelembagaan</p>	<p>1. Peningkatan kualitas kinerja aparatur yang selaras dengan tujuan pokok dan fungsi organisasi</p> <p>2. Implementasi kaidah-kaidah sistem manajemen (planning, organizing, actuating dan controlling).</p> <p>3. Optimalisasi pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi untuk mengadopsi inovasi - inovasi baru.</p> <p>4. Melengkapi dan memperjelas klausul prosedur dan pedoman kerja.</p> <p>5. Memperjelas hubungan dan tata kerja, prosedur administrasi, organisasi dan tatalaksana.</p> <p>6. Peningkatan kualitas pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sarana dan prasarana.</p> <p>7. Mengoptimalkan penataan dan administrasi kearsipan</p>

Untuk mengoperasionalkan kebijakan – kebijakan tersebut perlu ditetapkan program – program dan kegiatan – kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan, berikut ini program dan kegiatan Seretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 :

Program Pendukung

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/ WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD
 - 1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 1.5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 1.6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 1.7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 1.8. Penyediaan alat tulis kantor
 - 1.9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 1.10. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - 1.11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.12. Penyediaan Peralatan Rumah Tanga
 - 1.13. Penyediaan makanan dan minuman
 - 1.14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 1.15. Penyediaan jasa publikasi surat kabar dan majalah

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Pembangunan Gedung Kantor
 - 2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 2.3. Pemeliharaan Rutin/Bekala gedung kantor
 - 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
 - 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
 - 2.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kntor
 - 2.7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kntor
 - 2.8. Pengadaan peralatan Gedung Kantor

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1. Pengadaan mesin/kartu absensi
 - 3.2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - 3.3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 5.1. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

Program Prioritas

- 6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan – kegiatan indikatif sebagai berikut :
 - 6.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 6.2. Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Agama
 - 6.3. Rapat - rapat Kelengkapan Daerah
 - 6.4. Rapat - Rapat Paripurna
 - 6.5. Kegiatan Reses
 - 6.6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
 - 6.7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 7). Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan
 - 7.1. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui beberapa kegiatan tahunan. Sekretariat DPRD telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah ditandatangani kepala Sekretariat DPRD dengan Bupati Kotawaringin Barat sebagai suatu dokumen perjanjian kinerja berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Perjanjian tersebut mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagaimana tabel berikut :



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
JL. HM RAFI'I Telp. (0532) 21130 FAX. (0532) 29914

PANGKALAN BUN KODE POS 74112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. S. EKO PRABOWO, M. Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H**
Jabatan : **BUPATI KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Januari 2018

Pihak Kedua,
Plt. Bupati Kotawaringin Barat

Pihak Pertama
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H

Ir. S. EKO PRABOWO, M. Si
NIP. 19590213 198903 1 002

C. RENCANA KERJA TAHUNAN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	Prosentase	66
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran			

Untuk mencapai sasaran Pembangunan yang telah dirumuskan maka ditetapkan program – program pembangunan untuk mencapai Misi ke Satu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang di dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 di implementasikan ke dalam Rencana Kerja Tahun 2018. Adapun program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya urusan pilihan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
7. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

A.1. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan atau capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat paa seberapa jauh capaian masing- masing Indikator Kinerja sasaran yang telah di tetapkan yaitu perbandingan antara realisasi dan targetnya. Hasil pengukuran pencapaian kinerja disajikan menurut kelompok indikator kinerja utama dan capaian sasaran secara keseluruhan terhadap indikator utama dengan mencakup sasaran diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran dapat dicapai dengan sangat baik, keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen dari masing – masing Bagian pada Sekretariat DPRD.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka di gunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikn penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 kategori sebagai berikut :

Skala Pengukuran Capaian Kinerja

NO.	PROSENTASI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75% Sampai 100	Baik
3.	55% Sampai 75	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

A.2. Capaian Kinerja Tahun 2018

Secara umum Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017- 2022. Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2018 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan hasil pengukuran sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh dari Indikator dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2018 sebagai berikut :

Indikator dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018 %	Realisasi 2018 %	Capaian 2018 %
Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	66	66,23	100
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran				

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

A.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan target kinerja yang telah ditentukan, dilakukan dengan cara membandingkan pengukuran kinerja sasaran sesuai rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi (Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat) di tahun 2018.

Capaian Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Tahun 2018 sesuai dengan sasaran dalam Renstra Tahun 2017 – 2022 dijelaskan sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

Membandingkan Target dan realisasi kinerja SKPD Tahun 2018 merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat karena pengukuran ini akan mencerminkan perolehan hasil/upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat selama 1 (satu) Tahun di tahun 2018 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan SKPD.

Penilaian indikator kinerja Rata – rata IKM DPRD telah dilakukan melalui kuisioner kepada seluruh Anggota DPRD dan hasil indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.Capaian Kinerja ahun 2018

Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1 Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif, efisien, akuntable, demokratis dan profesional	1 Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	66	66,23	100
2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntable	2 Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran				

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagaimana RENSTRA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

2. Realisasi Capaian Kinerja telah merencanakan target kerja pada rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD di tahun 2018 dengan Rata – rata indeks 66 %. Sedangkan setelah dilakukan pengukuran kinerja di akhir tahun 2018 memperoleh realisasi kinerja sebesar 66,23% atau mencapai 100% atau kategori baik.

Dari rata- rata prosentase indeks tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2018 telah terpenuhi dan bahkan memperoleh prosentase indeks melebihi target sebesar 0,23 %.

Perolehan rata – rata indeks 66, 23% tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Prosentase rata – rata persepsi pelayanan yang diperoleh pada unsur Keamanan Tempat Pelayanan sebesar 67,23 %
- b. Prosentase rata – rata persepsi Kenyamanan dan kebersihan tempat Pelayanan sebesar 65,85 %
- c. Prosentase rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Kelengkapan sarana dan prasarana Pelayanan sebesar 67,26%
- d. Prosentase rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Fasilitasi Pelayanan Tenaga Ahli yang diperlukan sebesar 64,39%
- e. Prosentase rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Pelayanan Administrasi kesekretariatan Pelayanan sebesar 66,43%
- f. Prosentase rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Administrasi Keuangan sebesar 65,32%
- g. Prosentase rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Fasilitasi Pelayanan Bagian Persidangan sebesar 66,33%
- h. Prosentase rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Fasilitasi Pelayanan Protokoler sebesar 66,17%
- i. Prosentase rata – rata pelayanan yang diperoleh pada unsur Prosedur Pelayanan sebesar 67,13%

Apabila ke 9 (sembilan) indeks tersebut diatas diakumulasikan kedalam prosentase rata – rata IKM, maka diperoleh angka 66,23%.

Metode yang digunakan untuk memperoleh rata-rata indeks tersebut dilakukan melalui metodologi Pengukuran antara lain :

- A. Ruang Lingkup
- B. Tahapan Kegiatan Survey
 - 1. Persiapan
 - a. Penyiapan Bahan
 - 1) Kuesioner
 - 2) Bagian dari Kuesioner
 - 3) Bentuk jawaban
 - 2. Kriteria Responden
 - 3. Metode Pemilihan Responden
 - 4. Pengumpulan Data
 - 5. Pengolahan dan Analisis Data
 - 6. Penyusunan Laporan

Rata – rata IKM 66,23% mengandung intrepetasi bahwa pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Anggota DPRD *Cukup Baik* dan perlu ditingkatkan kualitasnya.

3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi %	
			Tahun 2016	Tahun 2018
Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	66	0	66,23

Dapat dijelaskan bahwa IKM DPRD Tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh persepsi anggota DPRD terhadap peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat melalui peningkatan fasilitas antara lain :

- a. Penataan taman halaman kantor Set. DPRD
- b. Pembuatan Smoking Area pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2018
- c. Rehab Interior Ruangan dan Lobby pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2018

Dari perbedaan peningkatan fasilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi anggota DPRD Tahun 2017 akan berbeda dengan persepsi anggota DPRD tahun 2018.

4. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Akhir Renstra 2017 – 2022

Tabel 3.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 & Target Akhir RENSTRA 2017 – 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2018 %	Tingkat Kemajuan %
Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	66	66,23	0,23
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran				

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan angka target indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD di tahun 2018 (jangka waktu menengah 5 (lima) tahun) sebesar 66 %. Sedangkan capaian kinerja di tahun 2018 berada pada angka 66,23% atau mengalami kenaikan tingkat kemajuan 0,23 %. Apabila Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan kenaikan angka indeks tersebut secara stabil setiap tahunnya sampai dengan lima tahun ke depan secara berturut – turut maka prediksi angka indeks yang akan diperoleh di tahun 2019 akan mencapai 67.00 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Secara Umum realisasi anggaran 2018 sebagai berikut :

No,	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	Persen
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	0	0
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	323.160.000	304.868.971	94,34
c.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	390.000.000	276.138.762	70,80
d.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	22.790.000	13.673.200	58,29
e.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.115.209.000	1.068.685.088	95,83
f.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	209.600.000	209.300.000	99,86
g.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21.060.000	20.275.000	96,27
h.	Penyediaan alat tulis kantor	79.505.950	79.345.000	99,80
i.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	130.590.000	113.711.200	87,07
j.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25.408.200	24.985.000	98,33
k.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32.000.000	31.750.000	99,22
l.	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.800.000	6.800.000	100
m.	Penyediaan makanan dan minuman	409.406.850	378.962.500	92,56
.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	478.500.000	478.458.449	99,99
p.	Penyediaan jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	270.000.000	270.000.000	100

2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
a.	Pembangunan Gedung Kantor	325.528.000	323.857.000	99,49
b.	Pengadaan Mobil jabatan	-	-	-
c.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	67.750.000	67.750.000	100
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	110.000.000	110.000.000	100
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	76.000.000	58.536.280	77,02
f.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	178.500.000	145.087.581	81,28
g.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	59.040.000	54.215.000	91,83
3.	Program peningkatan disiplin aparatur			
a.	Pengadaan mesin/kartu absensi	6.000.000	6.000.000	100
b.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	185.730.000	184.630.000	99,41
c.	Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari Tertentu	29.700.000	29.700.000	100
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	336.500.000	275.450.245	81,86
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
a.	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	17.600.000	17.401.100	98,87
6.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
a.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	444.900.000	434.006.237	97,55
b.	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	37.975.000	28.500.000	75,05
c.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	257.600.000	233.300.000	90,57
d.	Rapat-Rapat Paripurna	236.000.000	217.500.000	92,16
e.	Kegiatan Reses	351.900.000	220.675.103	62,71
f.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	234.350.000	205.708.312	87,78
g.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4.892.000.000	3.885.718.910	79,43
7.	Program Penataan Peraturan Perundang – undangan			
a.	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan	317.500.000	310.000.000	97,64

Sebagaimana tabel diatas, diketahui bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 7 (Tujuh) program yang dilaksanakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan dukungan kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan fungsinya guna merealisasikan capaian kinerja yang diharapkan. 7 (enam) program yang dilaksanakan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
7. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan

Guna memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ke- 7 Program tersebut diatas, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 2 (dua) Program Prioritas untuk meningkatkan kinerja DPRD sesuai fungsinya dan 5 program pendukung untuk mendorong meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sehingga menghasilkan indikator- indikator kinerja yang telah ditentukan.

Hubungan antara indikator kinerja, program/kegiatan dan sumber daya (potensi anggaran) yang diterima dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Prioritas

DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat bersama – sama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai fasilitator, telah melaksanakan 2 Program Prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran ditahun 2018 melalui Program “ Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah” dengan perolehan pagu sebesar Rp. 6.454.725.000 dan Program “Penataan Peraturan Perundang – undangan” dengan perolehan potensi / pagu anggaran sebesar Rp. 317.500.000,-

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan fungsinya dengan menitikberatkan melalui kegiatan – kegiatan DPRD yang di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Untuk meninjau keberhasilan :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dapat diukur dari target kinerja yang telah ditetapkan pada Riview ditahun 2018 terhadap kinerja DPRD yaitu :
 1. Jumlah Pelaksanaan Rapat- rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada tahun 2018 ditargetkan 25 kali terealisasi 25 kali dengan capaian kinerja 100% (Sangat Baik).
 2. Jumlah Pelaksanaan Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Tahun 2018 ditargetkan 13 kali terealisasi 3 kali kegiatan dengan capaian 23% (Kurang).
 3. Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2018 ditargetkan 65 kali terealisasi 65 kali kegiatan dengan capaian 100% (Sangat Baik).
 4. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat - rapat Paripurna Tahun 2018 ditargetkan 52 kali terealisasi 52 kali kegiatan dengan capaian 100% (Sangat Baik)
 5. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahun 2018 ditargetkan 3 kali terealisasi 3 kali kegiatan dengan capaian 100% (Sangat Baik)
 6. Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Tahun 2018 ditargetkan 193 ok terealisasi 193 OK dengan capaian 100% (Sangat Baik)
 7. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2018 ditargetkan 379 OK terealisasi 379 OK dengan capaian 100% (Sangat Baik)
- b. Program Penataan Peraturan Per Undang – undangan
 1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Legislasi Peraturan Perundangan Undangan Tahun 2018 ditargetkan 1 Naskah Akademik terealisasi 1 Naskah Akademik kegiatan dengan capaian 100% (Sangat Baik)

Perolehan angka target dan realisasi tersebut diatas mencerminkan bahwa “ Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah” dan Program “Penataan Peraturan Per Undang – Undangan” telah berhasil dilaksanakan/ dicapai dengan baik ditahun 2018. Keberhasilan ini tidak luput dari peran serta Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan terhadap kinerja DPRD.

Namun demikian, bertambah/ berkurangnya angka target dan realisasi tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tetapi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD lah yang menjadi tolok ukur untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD.

Adapun keberhasilan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain :

1. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah :

Sebagaimana fungsi DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah yang didukung oleh kinerja Sekretariat DPRD, maka pada tahun 2018 terdapat 13 (tiga puluh sembilan) Ranperda yang telah disetujui dan disepakatin Legislatif bersama Eksekutif antara lain

- a. Ranperda Pola Perlindungan Sawit Mandiri Dari Perusahaan Sawit Besar
- b. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- c. Ranperda Tentang Gerakan Gemar Membaca
- d. Ranperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- e. Ranperda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- f. Ranperda Tentang Pengaturan Pohon pada Ruang Terbuka Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- g. Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- h. Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- i. Ranperda Tentang Pencabutan Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2012 Retribusi Izin Gangguan
- j. Ranperda Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- k. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- l. Ranperda Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- m. Ranperda Tentang Pelayanan Kepelabuhan
- n. Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- o. Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- p. Ranperda Tentang Pendirian PT. BPR Marunting Sejahtera
- q. Ranperda Tentang Pengelolaan Barang Daerah
- r. Ranperda Tentang Cadangan Pangan Daerah
- s. Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- t. Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- u. Ranperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- v. Ranperda Tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMD
- w. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- x. Ranperda Tentang Pengaturan Sungai
- y. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik

2. Fasilitas Penerimaan Aspirasi masyarakat

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat bersama – sama dengan Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator ditahun 2018 telah melakukan fasilitasi pengaduan/ aspirasi dari masyarakat :

- a. Tokoh – tokoh agama;
- b. Tokoh – tokoh masyarakat ;
- c. Kelompok organisasi masyarakat dll

3. Melakukan Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan ;

Dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsinya, DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat bersama – sama dengan Sekretariat DPRD sebagai fasilitator DPRD telah melakukan rapat – rapat sesuai dengan fungsi Alat Kelengkapan Dewan sebagai berikut :

a. Badan Legislatif;

Badan Legislatif Daerah (Balegda) merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Balegda menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Kegiatan rapat – rapat pada BALEGDA yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut :

- Melakukan rapat dalam rangka penyusunan rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan

DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat;

- Melakukan rapat koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan rancangan Perda usul prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- Melakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, atau Pemerintah daerah sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- Melakukan rapat dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh anggota komisi dan/atau gabungan komisi, atau Pemerintah Daerah diluar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau diluar rancangan Perda yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- Melakukan pembahasan, perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- Melakukan rapat dalam rangka mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus.
- Melakukan rapat dalam rangka memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda usul pemerintah daerah;
- Rapat guna membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah pada akhir tahun masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan oleh Balegda pada masa keanggotaan berikutnya;
- Melakukan rapat untuk mengevaluasi terhadap Perda- perda yang telah dihasilkan untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat ;
- Melakukan penyelarasan terhadap raperda yang akan disahkan menjadi Perda.

b. Badan Musyawarah;

Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Fraksi – fraksi, Pimpinan DPRD, Komisi dan Badan Anggaran. Bamus terdiri dari unsur – unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota dan sebanyak – banyaknya tidak lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD. Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD karena jabatannya, adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua Bamus merangkap Anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya, adalah Sekretaris Bamus bukan Anggota. Bamus dibantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Adapun kegiatan rapat DPRD antara lain sebagai berikut :

- Melakukan rapat dalam rangka menetapkan agenda DPRD untuk (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- Rapat untuk memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- Melakukan rapat guna meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing – masing;
- Rapat dalam rangkamelaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah
- Melakukan Pembahasan guna untuk menetapkan jadwal acara rapat Paripurna DPRD;
- Melakukan Pembahasan guna untuk memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- Rapat dalam rangka merekomendasikan Pembentukan Pansus

c. Badan Anggaran

Badan Anggaran (Banggar) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD. Susunan keanggotaan Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Fraksi, Komisi dan Pimpinan DPRD. Susunan Keanggotaan Banggar ditetapkan dengan Keputusan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD,

Utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dengan memperhatikan keterwakilan komisi sebanyak – banyaknya tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua Banggar merangkap Anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Banggar bukan Anggota. Keanggotaan Banggar dan Perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya atas dasar usulan fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Adapun kegiatan rapat – rapat pada BANGGAR yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut :

- Membahas bersama Pemerintah daerah untuk menentukan KUA PPAS untuk dijadikan acuan dalam menyusun rancangan APBD setelah mendapatkan masukan dari komisi – komisi
- Membahas rancangan Peraturan Daerah APBD bersama Pemerintah Daerah
- Rapat dalam rangka melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran SKPD;
- Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD;
- Rapat guna memberikan saran dan pedapat berupa pokok – pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD

- Rapat dalam rangka konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- Rapat untuk memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Rapat dalam rangka penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur;
- Rapat untuk memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

d. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alata kelengkapan yang bersifat tetap. Pembentukan BK ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna. Jumlah anggota BK sebanyak 5 orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD. Masa tugas Pimpinan dan Anggota BK paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota BK yang digantikan. BK dibantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Adapun kegiatan rapat – rapat pada BK yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain sebagai berikut :

- Rapat dalam rangka pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- Pembahasan hasil penelitian dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD;
- Pembahasan hasil melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- Pembahasan hasil evaluasi untuk penyempurnaan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
- Rapat dalam rangka pembuatan laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD, BK menyusun rancangan program kerja sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang BK diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.

e. Panitia Khusus

Panitia Khusus (Pansus) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Pansus dibentuk dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Bamus. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Pansus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota pada tiap – tiap fraksi. Jumlah anggota Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program atau kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Pansusu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yangditetapkan oleh rapat paripurna. Kegiatan ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Pansus bertanggungjawab kepada DPRD.

Pansus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja Pansus.

f. Melakukan Rapat – rapat/ Sidang Paripurna;

Kegiatan rapat – rapat/ sidang Paripurna yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD antara lain tentang :

- Membahas Peraturan Daerah tentang APBD dan Non APBD.
- Membahas struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
- Membahas Pembentukan Panitia Khusus;
- Membahas LKPJ Bupati;
- Membahas Rekomendasi dari Panitia Khusus;
- Membahas hasil – hasil Kegiatan Reses.

4. Melakukan Kegiatan Reses;

Kegiatan Reses bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing – masing Daerah Pilihan DPRD oleh 30 Anggota DPRD yang masing – masing anggota melakukan 3 (tiga) kali Reses. Kegiatan Reses dilakukan selama 6 hari. Guna memfasilitasi kegiatan tersebut, maka Sekretariat DPRD telah memenuhi kebutuhan Dewan untuk kegiatan Reses.

5. Meningkatkan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD guna meningkatkan kompetensi DPRD sesuai fungsinya;

Peningkatan kapasitas bagi pimpinan dan anggota DPRD guna meningkatkan kompetensi DPRD sesuai dengan fungsinya dilakukan melalui Workshop/ Bimbingan teknis :

- Workshop/ Bimbingan Teknis pimpinan dan anggota DPRD;
- Bimtek Komisi Anggota DPRD dari unsur komisi;
- Bimtek anggota DPRD dari unsur Fraksi.

Kegiatan ini bertujuan agar DPRD lebih dapat meningkatkan kapasitas dan kinerjanya sesuai dengan fungsinya. Ditahun 2018 Sekretariat telah memfasilitasi sebanyak 150 OK peningkatan kompetensi DPRD dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat. Diharapkan melalui kegiatan ini, kompetensi dan kinerja anggota DPRD dapat meningkat dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan sesuai sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Gambaran tentang kinerja selama tahun 2018 tergambar pada Bab III laporan kinerja tahun 2018 hal ini merupakan tahun 2 dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017- 2022 kekurangan yang terjadi selama Tahun 2018 akan dicatat sebagai referensi dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun yang akan datang.

Evaluasi juga akan dilakukann terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya sehingga visi dan misi 1 Bupati dapat dicapai. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran strategis pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis dapat dikategorikan CUKUP BAIK.

B. SARAN

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD pada tahun mendatang dapat ditempuh dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan,
2. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan resiko kegagalan dalam mencapai tujuan, sehingga secara dini dapat menetapkan cara – cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat
3. Membangun kerja sama dengan Instansi/ lembaga terkait dalam rangka optimalisasi capaian kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggambarkan capaian kinerja tiap- tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Sekretaris,

H.MAHLAN, SH, M.Si
NIP. 19610125 199303 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. REALISASI ANGGARAN
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
4. MATRIKS RENSTRA 2017 - 2022